

BAB IV.

KONSEPSI AGAMA ISLAM TENTANG PENDIDIKAN SEKS

Setelah kami mengemukakan pendidikan seks pada masa anak-anak dan masa pubertas menurut tinjauan ahli jiwa, ilmu Pendidikan dan sexologi. Maka di sini pada bab IV ini akan kami kemukakan konsepsi Agama Islam tentang Pendidikan - seks.

Agama Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang di turukan di muka bumi ini yang di terima oleh Nabi Muhammad SAW, yang di peruntukan semua lapisan orang - tidak membedakan suku bangsa, warna kulit, kaya atau miskin. Oleh karena agama Islam di peruntukkan oleh seluruh Umat manusia, sedang tiap-tiap bangsa di dunia ini berbeda-beda adat istiadatnya, maka dalam Agama Islam tidak di terangkan secara terperinci tentang soal-soal dan isi pendidikan seks. Agama Islam hanya menerangkan pokok-pokok dasar secara umum tentang pendidikan seks. Di dalam pokok-pokok itu dijelaskan langkah-langkah yang harus di lalui seorang untuk mengarahkan kehidupan seksualnya pada tujuan yang benar dengan cara yang sebaik-baiknya.

Oleh karena pendidikan itu bagian dari pada pendidikan dalam arti umum, maka untuk dapat memahami pendidikan seks dalam Islam, disini terlebih dahulu akan kami kemukakan prinsip-prinsip pendidikan umum menurut agama Islam. Dan untuk menerangkan hal ini, akan kami kemukakan ayat-ayat -

al Qur'an dan hadist Nabi, yaitu dua dasar pokok agama Islam.

Adapun prinsip-prinsip pendidikan umum menurut Islam itu adalah sebagai berikut :

1.Tiap-tiap mukmin harus menjaga diri dan keluarganya dari api neraka yaitu, (kesengsaran hidup di dunia dan akhirat). Allah berfirman ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوكُمْ فَوْلَانًا فَوْلَانًا إِنَّمَا تَرَكُونَ مِنْهُ نَارًا . (المرثية: ٢)

"Hai orang-orang yang beriman jadalah dirimu dan keluar-gamu dari api neraka."¹

Menjaga keluarga (istri dan anak-anak) dari api neraka ialah mendidik keluarga agar dapat selalu taat dan patuh terhadap Allah SWT, yaitu mau melakukan segala perintah-perintahNya dan mau meninggalkan segala larangan-Nya. Dan pada ayat lain Allah berfirman,

وَأَنْذِرْ عَبْيَّثِيرَ تَكَ الْأَمْرَ بَيْنَ . (السُّعْدَاد : ٢١)

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang lebih dekat"²

Yang di maksud memberi peringatan dalam ayat tersebut ialah memperingatan akan siksa-sikasa Allah baik di dunia atau di akhirat terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah, yaitu orang-orang yang tidak mau patuh pada

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1978, hal 951

2 Ibid., hal. 598

da perintah-perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan-laranganNya.

2. Tiap-tiap muslim harus bertanggungjawab terhadap segala amanat yang diserahkan kepadanya, termasuk pendidikan - keluarganya (istri dan anak-anaknya).

Sabda Nabi Muhammad SAW :

فَلَكُمْ رَأْيٌ فَعَسْتُولُ عَنْ رَعْيَتِهِ، فَإِنَّمَا مِنْ إِنْزِ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَأْيٌ وَهُوَ
عَسْتُولُ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَأْيٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ عَسْتُولُ عَنْهُمْ، وَالمرْأَةُ رَأْيُهَا
عَلَى بَيْتِ بَعْلَهَا وَوَلَدِهِ وَهُوَ عَسْتُولُ لَهُ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَأْيٌ عَلَى عَالِي سَيِّدِهِ
وَهُوَ عَسْتُولُ عَنْهُ، إِلَّا فَلَكُمْ رَأْيٌ وَفَلَكُمْ عَسْتُولُ عَنْ رَعْيَتِهِ.

"Tiap-tiap kamu pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, pemimpin itu penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, dan seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab tentang kepemimpinannya, dan perempuan itu seorang pemimpin dirumah suaminya dan ia bertanggungjawab tentang kepemimpinannya, dan pelayan itu seorang pemimpin atas harta tuannya, dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya, dan tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya."³

³H.Salim Bahreisy, Al-Lu'lu' Wal Marjan, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hal. 709

3. Untuk menjaga jangan sampai anak-anaknya sengsara di dunia dan di akhirat, tiap-tiap orang harus mendidik anaknya dengan baik. Hadist Nabi SAW

هَا نَحْنُ وَالِدُوكَدَاهُنْ خَلِيْلٌ أَفْضَلُ عِنْ أَدْبُ حَسَنٍ .
(رواہ الترمذی)

"Sesungguhnya seorang Ayah tiada memberi kepada anak sesuatu pemberian yang lebih utama dari pada pendidikan yang baik. (HR. Tirmidzi)⁴

- #### 4. Cara-cara mendidik

Islam menetapkan cara-cara mendidik baik untuk perorangan maupun untuk masyarakat secara umum. Hal-hal tersebut adalah:

- a. Dengan jalannya bijaksana
 - b. dengan nasehat-nasehat yang baik
 - c. Dengan bertukar pikiran secara baik-baik

Häl ini berdasarkan firman Allah :

ادعُ إلى سَيِّدِكَ بِالْمُكْمَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِ الْهُمَرِ
بِالَّتِي هُنَّ أَخْسَنُ . (المحل : ١٢٥)

"Serulah pada jalan Tuhanmu dengan kebijakan dan na-
sehat yang baik, dan bantahlah dengan jalan yang le-
bih baik.(QS.An Nahl : 125)⁵

- #### 5. Isi atau materi pendidikan

Isi atau materi pendidikan menurut Islam tersebut da

⁴₅Ibid., hal. 562

Depag RI: Op-Cit, hal. 421

pat dilihat pada surat al Lukman ayat 13 s/d 19. Adapun ringkasannya sebagai berikut :

a. Menerangkan jiwa Tauhid atau mengesahkan Allah

Jika seseorang telah memilih jiwa tauhid yang benar-benar, maka ia akan selalu patuh dan ta'at menjalankan perintah-perintah Allah dan ia akan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan Allah. Dengan demi kian ia akan memperoleh keselamat hidup baik di dunia maupun di akhirat.

b. Mendidik selalu berbakti kepada kedua orang tua

c. Mendidik selalu berbuat kebaikan

d. Mendidik selalu mengerjakan sholat

e. Mendidik berlaku sopan santun

Maka Islam sebagai agama yang mengatur seluruh kehidupan manusia, tidak lupa mengadakan syariah-syariah yang bertujuan mengatur dan mendidik kehidupan seksualitas.

Di antara syariah-syariah itu ada yang bertujuan mengadakan pendidikan yang bersifat umum, yakni mendidik manusia untuk dapat berbuat baik di segala bidang kehidupan, termasuk kehidupan seksual.

Demikianlah prinsip-prinsip pendidikan umum yang di gariskan oleh agama Islam . Prinsip-prinsip itu meliputi pendidikan di segala bidang kehidupan manusia, termasuk kehidupan seksualitasnya. Di samping prinsip-prinsip umum tersebut di atas, agama Islam juga mempunyai-

syari'at-syari'at pendidikan seks yang bersifat umum di antaranya adalah :

- a. Menetapkan syari'at khitan
 - b. Menetapkan syari'at perkawinan
 - c. Menetapkan syari'at yang melarang dan menghukumi tiap-tiap orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan seksualitas.
 - d. Menetapkan syari'at yang mengatur hubungan antara rang laki-laki dan perempuan. o

Selanjutnya tiap-tiap langkah tersebut akan kami bahas pada sub bahasan, sebagai berikut di bawah ini.

A. KHITAN

1. Arti Khitan dan Sejarahnya

Ibnu Fāris berkata, "Kha' ta' dan nun bisa membentuk dua kata yang berbeda. Pertama, berma'na khatn yang berarti, memotong. Kedua, berma'na khatan, berarti jalinan persaudaraan melalui perkawinan. Khitan dalam bahasa arab berma'na bagian yang di potong dari kemaluan laki-laki atau perempuan.⁶

Makna lain dari khitan adalah membuka kepala zakar (glans penis), dengan membuang kulup preputium. An-Nawawi dalam syarahnya atas Shohih Muslim, mengatakan yang wajib pada laki-laki, ialah memotong seluruh kulit kulup yang menutupi kepala zakar sehingga kepala-

⁶DR. Saad al Marshafi "Khitan" P. Gema Insani Jakarta tahun 1996 h. 13

zakar terbuka. Sedangkan pada seorang wanita ialah memo tong sed ikit kulit yang terdapat di bagian faraj yaitu ujung klitoris. Sedangkan kata Mawardi, khitan wanita - ialah memotong kulit yang terdapat sebelah atas faraj- (fagina) seperti biji atau rongga ayam. Dan yang wajib- di potong ialah kulit yang berlebih, tidak sampai pang kalnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, sebagai berikut :

لَا تَنْكِمِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْفَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ.

"Jangan terlalu dalam, karena yang demikian itu mahkota-wanita dan sangat di sukai oleh suami. (Riwayat Abu Dawud)⁷. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ummu Athiyah pada waktu akan melaksanakan khitan, Rosululloh bersabda :

اِشْعَى وَلَا تَنْهَى .

"Potonglah sebagian kelentit dan jangan potong habis"
(Riwayat al-Hakim, At Thabarî dan Abu Munir).

Sedangkan khitan menurut syara' ialah dalam pemberian, kata khitan menurut syara', para Ulama' ahli figh tidak keluar dari konteks kata itu sendiri, menurut bahasa, Ibnu Hajar berkata, al khitan adalah isim masdar dari khatana yang berarti, memotong sama dengan khatn yang berarti, memotong sebagian benda yang khusus dari anggota badan yang khusus juga. Dalam riwayat Yunus, menurut Imam Muslim dikatakan bahwa al-Ikhtitan atau kitin berarti nama pekerjaan orang yang menghitam.

7 Haya binti Mubarrok al-Barik Ensiklopedia Wanita -
Muslimah, P. Darul Falah Tahun 1418 H. h. 36

tetapi bisa berarti bagian yang di khitan.⁸

Setelah sedikit kami uraikan arti dan makna khitan, maka dalam uraian berikut ini akan kami uraikan- sekilas sejarah awal mula khitan. Khitan adalah syariat Nabi Ibrahim yang turun kepada kita melalui Nabi - Muhammad SAW, Konon perintah khitan yang di terima Nabi Ibrahim dari Allah SWT, ketika Nabi Ibrahim berusia 80 (delapan puluh) tahun. Hal ini dapat kita ketahui melalui salah satu hadist yang di riwayatkan Abi Huraiyah, nabi bersabda :

أختتَنْ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ أَبْنَ تَمَانِيَنْ سَنَةً بِالْقَدْوَمِ.

"Nabi Ibrahim as, berkhitan dalam usia delapan puluh-
tahun dengan menggunakan kapak".

Sebetulnya perkara khitan tidak di sebutkan dalam al Qur'an, akan tetapi kebanyakan para Ulama' Fiqh menyandarkan syari'at khitan pada al Qur'an surat an Nisa' ayat 125, firman Allah tersebut adalah :

وَمَنْ أَخْسَى دِينًا حَمَّنَ اسْلَمَ وَبِطْهَةً إِلَهٌ وَلَهُ مُحْمَّسٌ وَأَتَبَعَ عَلَيْهِ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا . (النساء : ١٢٥)

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang menyerahkan diri kepada Allah, dan ia berbuat baik dan menganut agama Ibrahim yang lurus"¹⁰

⁸Saad al Marshafi Op-Cit h 18

⁹ Humaidi Tatapangarsa "seks dalam Islam" P.Bina Ilmu Surabaya, Tahun 1987 h. 54

¹⁰ al-Qur'an terjemah Op-Cit h. 142

Di ayat lai Allah berfirman :

مَلَ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّسْعُوا مِلَّا إِنَّمَا هُنَّ مِنْ حَسِينٍ . (الْعُسْرَةُ : ٩٥)

"Katakanlah Allah itu bersifat benar, maka turutlah A
gama Ibrahim yang lurus".(Q.S Ali Imron : 95)¹¹

Jadi semua Muslim di wajibkan menganut agama Nabi Ibrahim yang lurus murni, yang menjadi pokok dasar ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini timbullah keharusan bagi kita umat Muhammad untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim, salah satu syariat tersebut adalah-khitatan.

Adapun tentang berapa anak mesti di khitan dalam syari'at Islam tidak ada ketentuan yang pasti, sebab itu para Ulama' berbeda pendapat. Di antaranya adalah:

1. Pengikut Mazhab Hanafi

Pengikut Mazhab Hanafi, berbeda pendapat tentang waktu khitan, menurut mereka waktunya adalah:

- a. Setelah usia akil baligh
 - b. Pada Usia 9 Tahun
 - c. Pada usia 10 tahun
 - d. Pada sa'at anak mampu me

Imam Abu Hanifah tidak memberikan kepastian tentang waktu khitan, di dalam kitab Hasyiyah Ibn Abidin di terangkan bahwa waktu khitan tidak tentu.

Ada yang mengatakan pada usia 7 tahun, karena pada usia 7 tahun anak sudah di perintahkan sholat. pen

¹¹ al-Qur'an terjemah Op-Cit h.91

dapat lain mengatakan adalah saat usia 10 sampai 12-tahun, yaitu tergantung pada kebranian dan kekuatan-anak.

2. Mahzab Maliki

Menurut Imam Maliki adalah pada masa-masa bayi tepatnya pada saat giginya tumbuh setelah tanggalnya gigi susunan.

3. Mahzab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i waktu khitan ada dua macam yaitu, waktu yang di wajibkan dan waktu yang di sunnahkan. Waktu wajib adalah setelah agil baligh, sedangkan waktu yang di sunnahkan ialah sebelum agil baligh tepatnya 7 hari setelah kelahiran, hal ini di sandarkan pada pada hadist yang diriwayatkan al-Hakim dari Aisyah r.a. bahwa Rosululloh mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ke 7 setelah kelahirannya.

4. Mahzab Hambali

Məhzəb Həmbəli berpendapat khitan itu wajib pada usia agil baligh, dan khitan pada masa kecil lebih utama, karena dengan begitu ia lebih cepat terdari kewajiban khitan.¹²

2. Khitan Di Pandang Dari Ilmu Kesehatan

Di tinjau dari segi kesehatan maka khitan besar sekali faedahnya. Karena sebelum orang berkhitan ,

¹²Saad al Marshafi Op-Cit h 51

kepala kemaluannya tertutup oleh selaput kemaluan (praeputium). Di bawah selaput kemaluan selalu mengandung kotoran yang berwarna putih dan berbau keju. Kotoran itu bernama smegma yang di dalamnya hidup suatu hama virus. Virus ini dapat menyebabkan kanker pada penis dan bila ia bersenggama atau setubuh, maka virus itu berpindah ke vagina sehingga bisa mengakibatkan kanker rahim.¹³

Sedangkan menurut dr Andik Wijaya DMSH, dalam rubik Jawa Post, beliau memandang bahwa bahaya orang yang tidak khitan adalah bisa mengakibatkan penyakit kanker. Alasan beliau adalah bagian kulit yang menu - tup glans penis, itu bisa menyebabkan tertimbunnya smegma yaitu (zat yang merupakan percampuran kulit yg mengelupas, cairan kelenjar tylom, sisa air ken - cing, kringat bahkan debu), smegma ini yang mengakiki - batkan daerah glans penis menjadi lembab sehingga ku man atau jamur mudah tumbuh di daerah itu. Dengan demikian hal ini dapat mengakibatkan peradangan atau infeksi, yang nantinya bisa menjadi penyakit kanker.¹⁴

Adapun khitan pada anak perempuan, menurut Dr - Th.H.Van de Velde, dokter khusus wanita, mensyaratkan pada perempuan yang tidak berkhitan supaya selalu mencuci kulup kelentit (klitoris). Sebab karena pada pe

¹³ Mahfud Sahli "Moral Agama Dalam Kehidupan seksual suami istri tahun 1981 h. 70

¹⁴ dr. Andik Wijaya "Konsektasi" Jawa Post 6 Mei 2000 h.24

rempuan yang tidak berkhitan lebih banyak terkumpul di pinggir kelentik, karena zat lemak itu terkumpul, sehingga baunya yang normal bertambah keras atau yang lebih menjijikkan menimbulkan bau yang tidak normal dan menjijikkan, sabab zat-zat itu segera membusuk. Lebih lagi apabila smegma yang membusuk itu tercampur dengan sisa-sisa air kemih, darah, sperma dan bakteri maka terjadilah pembusukan yang subur yang disebabkan pencampuran zat-zat tersebut. Yang berakibat bau menjadi tenggik, warna kemerah merahan, keluar lendir encer dan mengakibatkan rasa gatal-gatal sehingga biasa mengakibatkan berkuarngnya sare nikmat waktu bersenggama.¹⁵

Setelah kita melihat bahaya-bahaya atas orang yang tidak berkhitan maka seharusnya lah orang yang belum berkhitan segera berkhitan kepada para dokter, dukun - dukun khitan (calak bahasa Jawa), dan jangan sekali-kali berkhitan pada sembarang orang, sebab pemotongan prætutium merupakan tindakan operatif yang dapat menyebabkan pendarahan atau dapat infeksi. Sehingga jika alat-alat yang digunakan tidak benar-benar bersih atau suci dari hama. Dapat mengakibatkan terkena penyakit atau tetanus (infeksi).
16

3. Pengaruh Khitan Terhadap Nafsu Seks

Maksud di adakannya khitan adalah bertujuan agar dapat mengendalikan nafsu seksnya, hal ini karena aga -

¹⁵ Syamsuddin "pendidikan kelamin dalam Islam" romadhoni Solo 1985 h 77

16 Mahfud Sahli Op-Cit h. 70

ma Islam tidak membiarkan nafsu syahwat selepas-lepasnya tetapi juga tidak membiarkan layu dan mati. Seorang muslim diajarkan untuk menghidupkan nafsu birahi dan syahwatnya serta dapat mengendalikannya, sehingga ia dan orang lain dapat memperoleh rasa nikmat dari padanya.

Dalam pertumbuhan tabiatnya yang di kendalikannya itu, dapat menimbulkan rasa nikmat dan kepuasan yang sebenarnya, yang menjadi tujuan baginya di dunia ini. Manusia berjuang melawan hawa nafsu dan syahwatnya dapat di samakan dengan seorang laki-laki yang tangkas, yang menunggang kuda dapat menguasai kudanya yang galak melonjak-lonjak karena kegeliwasahan, dan makin gelisah - dan liar kudanya itu makin kukuh duduknya.

Pada waktu nafsu birahi datang dengan dapat terkenal, seorang muslim tidak boleh hanya memikirkannya dirinya sendiri, melainkan juga diri orang lain. Ajaran tersebut lukis dalam ajaran Imam besar al-Ghozali dalam bukunya ihsa'Ulumuddin yang terkenal, yang menasehati si suami agar di waktu setubuh selalu memperhatikan istri dan menshah birahinya dan nafsunya sampai keduanya sama-sama memperoleh kepuasan bersama-sama.

Menanti dan mengendalikan syahwat itu jadi mudah - bagi lai-laki karena sudah berkhitan. Dengan demikian mengkibatkan glanz penis tidak begitu peka lagi. Artinya tidak begitu cepat timbulnya syahwat.¹⁷

¹⁷ Syamsuddin Op-Cit h. 80

Risa Nuri Bey telah menulis tentang pengaruh khitatan terhadap perilaku seks.

Para orang yang sudah berkhitan timbul berbagai perubahan pada kulit kepala zakar, istiwema ini - terjadi pada jisim-jisim krause yang mengurangi pekanya kepala zakar. Kepala zakar tinggal tertutup-oleh kulup tetap lebih peka, dan karena itu bertubuh orang yang tidak berkhitan lebih cepat datangnya, kadang-kadang amat jauh lebih cepat dari pada seorang perempuan sampai pada klimaksnya. Meskipun sudah pasti bukanlah semata-mata hal ini yang menentukan kehamilan, tetapi sebaliknya dapat di pastikan, bahwa karena hal ini bisa hamil jadi lebih baik adanya, dan menyebabkan pada seorang perempuan untuk mengulang persetubuhan. Lama persetubuhan akan bertambah, jika bersetubuh dengan laki-laki yang sudah berkhitan dan juga bisa mendatangkan rasa nikmat di kedua bela pihak.¹⁸

Sedangkan menurut Felix Bryk dalam bukunya "Die Bescheidung Bei Mann Und weib" (1931), ia mengemukakan tentang asal dan arti khitan serta pengaruhnya terhadap hubungan seksual. Menurutnya , yang utama untuk khitan itu dapat di tarik dengan mudah dari jurusan perkelaminannya. Seorang laki-laki mengkhitakan agar supaya senggama yang kerap mendatangkan kesulitan hen

¹⁸ibid. h. 81

daknya dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih mudah dan gampang. Dan sudah nyata dan tak dapat disangkal lagi, bahwa kulup itu menjadi perintang, dan kadang-kadang menjadi gangguan yang menyulitkan, sebab zakar setelah masuk liang senggama menjadi terjepit oleh karena kulup tidak lepas dari menutupi kepala zakar. Apakah yang nyata harus di perbuat dalam hal ini, tidak lain adalah menyingkirkan kulup dengan cara berkhitam.¹⁹

Adapun tentang khitan pada perempuan Neiubuhr, menteri ker dan Burton berpendapat. Bawa sunnat pada seorang perempuan berguna untuk mengkengkhan libido yang katanya bertempat pada klitoris.

Setelah kami kemukakan pendapat-pendapat dan urai-
an-pdraian para ahli, tersebut di atas dalam masalah khit
tan. Maka kami dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa khit
tan itu adalah kebiasaan yang besar sekali manfa'atnya
bagi kehidupan manusia, baik ditinjau dari sudut agama-
pendidikan, kesehatan dan pengendalian nafsu seksual.
Maka dibawah iniakan kami kemukakan hikmah-hikmah khit
tan :

a. Khitan mengandung unsur kependidikan terhadap perkembangan anak, hal ini disebabkan karena pada dirinya ada suatu organ, yakni alat vital (alat kelamin) yang mempunyai arti dan fungsi yang penting dan suci ialah untuk mempertahankan jenis keturunan.

19 Ibid h. 81

- b. Dengan adalih khitan dapat di gunakan untuk mengadakan pendidikan agama, yaitu dengan memberikan pengertian dan kesan pada jiwa anak, bahwa saat itu ia sudah menginjak usia besar dan ia mulai memperoleh perintah sholat, puasa dan harus giat-giat belajar-membaca al Qur'an.
 - c. Hitam dapat membawa manfa'at, kesucian, memelihara kebersihan , sekaligus dapat menstabilkan syahwat²⁰

B. PERKAWINAN

Perkawinan merupakan suatu titik pertemuan antara - cinta dan kesetiaan. Sebelum kawin orang biasa mengobral kata-kata cinta, dan setelah terjadi perkawinan berlangsung - cinta di uji oleh kesetiaan. Dalam hidup perkawinan seorang suami bagaikan kupu-kupu yang hinggap pada sekuntum bunga - yang penuh madu. Dan madu itulah sebuah kiasan dari seorang - istri yang penuh pasrah kepada suaminya.²¹

Perkawinan merupakan hal yang sangat di anjurkan yang sangat di anjurkan, hal ini berdasarkan firman Allah QS

وَأَنْكُحُوا الْأَيْمَنَ عِنْكُمْ وَالْأَهْلَيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقِيرًا
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.....jika mereka miskin, Allah akan memampukan dengan karunia-Nya" (Q.S An-Nur : 32)²³

20 Ibid. h 75

²¹ Saad al Marshafi Op-Cit h. 21

²²Mahfud Sahli Op-Cit h. 49

23 al Qur'an terjemah Op-Cit h.549

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut, nikah adalah suatu誓約 atau suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua bela pihak dengan dasar-suka sama suka atau suka rela, dan keridhohan kedua belah-pihak untuk mewujudkan suatu kebahagian hidup keluarga, yang diliputi rasa kasih sayang dan ketrentaman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Sebelum kami kemukakan makna atau pengertian perkawinan terlebih dahulu akan kami sebutkan undang-undang perkawinan, yaitu No. I/1974 tentang perkawinan. Yang kemudian di atas diatur dalam pasal-pasalnya antara pasal satu (I), merumuskan pengertian perkawinan, sebagai berikut ."

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang -
pria dan seorang wanita, sebagai suami istri dengan -
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"²⁴

²⁴Ny Soemisti SH. "Hukum perkawian Islam Dan undang-undang perkawian" P. Liberty Yogya h 8 s/d 9

Pengertian perkawinan atau nikah, artinya ialah aqad atau ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berrumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga seja terah.²⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah, sebagai berikut :

وَعِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْسِكَرِ أَرْوَاجًا لِتَسْلِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
عُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِذْ نَفَرَ زَلْكَ لَا يَتَبَرَّغُ لَعَوْمَرٍ يَتَغَلَّبُونَ . (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ielah ,Dia mencip tekən untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya - kamu cenderung dan merasa tentram kepada danya, dan dia di-jadikan di antaramu rasa kasih sayang." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum- yang berfikir." (Q.S ar Ruum ; 21)²⁶

I. Perkawinan di tinjau dari sudut biologis

Perkawinan menurut arti biologis ialah hubungan - seksual antara jenis laki-laki dan jenis perempuan untuk memenuhi instinkt mempertahankan kelangsungan jenis , atau mengadakan keturunan.

Untuk memelihara kelangsungan hidup jenisnya, tiap tiap mahluk di karuniai oleh Tuhan alat untuk mengada - kan pembiakan atau **keturunan**. Alat ini di gerakkan oleh kekuatan dari dalam dirinya, yaitu, instink untuk mempertahankan jenisnya. Karena adanya istink ini, setelah perkembangan fisik suatu mahluk hidup mencapai ke

²⁵ Haya binti Mubrrok al Barik Op-Cit h. 97

²⁶ al-Qur'an terjemah Op-Cit h

dewasaan, maka timbul dalam dirinya dorongan atau nafsu untuk mengadakan hubungan kelamin dengan jenis kelamin yang berlawanan dan oleh karena makhluk itu dapat memperoleh keturunan, sehingga demikian dapatlah dipertahankan kelangsungan jenisnya. Dan inilah maksud pokok perkawinan menurut arti biologis.

Tiap-tiap mahluk mempunyai cara mengadakan pembinaannya sendiri-sendiri, di kalangan binatang tinggi - tingkatannya. Bissanya mempunyai musim perkelaminan sekali setahun atau dua tahun atau berdasarkan musim yang mengatakan pada pembiskannya. Di daerah dingin hal ini biasanya terjadi pada musim semi atau musim gugur atau kedua-duanya. Musim ini di sebut musim perkawinan atau musim mengadakan keturunan. Bahkan di kalangan suku-suku bangsa yang masih primitif masih ada musim-musim seperti itu. Mereka mengadakan perkawinan pada musim semi atau pada musim panen atau kedua-duanya. Dalam pesta itu di adakan perkawinan antara bujang-bujang dengan gadis-gadis . Peristiwa perkawinan itu adalah manifestasi dari pada instink mempertahankan jenis yang terdapat pada tiap-tiap yang bersifat seksual.²⁷

2. Tujuan Perkawian Menurut Agama Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanuian, berhubungan dengan

²⁷Syamsuddin Op-Cit h. 84

terà laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sehat dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tun tutan hajat tabiat kemanusiaan.
 - b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
 - c. Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan di atas, Imam Ghozali membagi tujuh dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti - keterangan berikut :

- memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta meperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
 - Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
 - Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas-dasar kecintaan dan kasih sayang.
 - Menumbuhkan kesungguhan mencari riski penghidupan yang halal, dan meperbesar rasa tanggung jawab.²⁸

28 Ny. Soemiyati, S.H. Op-Cit h 13

3. Pengaruh Perkawinan Dalam Islam

Telah diterangkan di muka bahwa agama Islam menganjurkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu yang telah diajarkan oleh Rosululloh SAW.²⁹

Untuk lebih jelasnya, pengaruh perkawinan dalam agama Islam adalah, Nabi pernah bessabda, bahwa orang yang kawin telah menjaga setengah dari agama nya. Oleh karena itu, ia harus takut kepada Allah , untuk setengah yang lainnya. Dan orang yang dapat menuhi seksnya secara halal lebih sedikit tersele wengken dalam perjalanan rohani.

Perkawinan dapat meningkatkan nilai ibadah di antaranya, nilai ibadah sholat. Nabi berkata, dua rakaat salat yang didirikan oleh orang telah kawin lebih baik dari pada berjaga di waktu malam dan pusa sa (di siang hari) orang yang tak kawin. Ibn Fuzzal mengutip Imam Ja'far al-Shodiq beliau mengatakan , dua rakaat shalat yang didirikan oleh orang yang telah kawin lebih baik daripada tuju puluh rakaat yang didirikan orang takkawin.

Dalam riwayat lain nabi berkata., "Barangsiaapa -
inging melihat Allh dalam kesucian, hendaknya ia me-
nemui-Nya denganistrinya.³⁰

29 Ny. Soemiyati.S.H Op-Cit h 80

³⁰ Syayid Muhammad Ridhwi "Perkawinan dan Seks dalam Islam" P. Lentera 1996 h. 35

Pada dasarnya pengaruh perkawinan dalam Islam tidak lain hanyalah untuk meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT, dan semata-mata mencari ridhoNya. Oleh sebab itu ajaran perkawinan sangat di anjurkan dalam agama Islam kepada umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya.

C. MACAM-MACAM KEJAHATAN SEKSUAL

Pelecehan seksual adalah perilaku yang didasarkan pada gender yang dikehendaki, tidak diundang, dan tidak-disambut. Komponen penting definisi pelecehan seksual adalah akibat dari perilaku yang dialami oleh penerima-pelecehan.³¹ yang melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib karena di perlakukan secara tidak baik oleh seseorang dengan jalan paksaan.

Dalam pembahasan ini, kami tidak banyak membicarakan masalah pelecehannya, akan tetapi kami membahas masalah macam-macam kejahatan seksual, yang sering kali dapat kita buktikan keberadaannya di dalam masyarakat. Demikian pula cara penangulangannya menurut agama Islam.

1. Pelaguran dan Perzinaan, serta konsepsi Islam dalam penananggulangannya.

Di sini terlebih dahulu akan kami kemukakan definisi tentang pelacur. Yang disebut pelacur ialah, seorang perempuan yang secara tetap atau berkala mengadakan hubungan seksual dengan laki-laki dengan tidak

⁵¹ Rohan Colier "Pelecehan seks ual" P. Tiara Wacana Yogyakarta 1998 h 27

menurut asturan perkawinan yang sah, hanya bertujuan untuk memperoleh uang atau berdasarkan memperoleh keuntungan semata.

Adapun perbedaannya dengan perzinaan ialah, jika perzinaan tidak mengharapkan uang atau keuntungan-keuntungan lainnya, melainkan semata-mata untuk memuaskan nafsu sekssuill yang bergelora pada dirinya. Adapun sebab-sebab timbulnya pelacuran adalah:

- a. Kesulitan memperoleh pekerjaan.
 - b. Stres karena di tinggal pergi (dihiyauati oleh suaminya, pacarnya).
 - c. Pergaulan bebas.
 - d. Perlakuan yang keras terhadap gadis-gadis di rumah.

Sedangkan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh pelacuran baik dari segi kesehatan maupun masyarakat. Bahaya-bahaya itu sebagai berikut :

1. Pelacuran dapat menjadi sumber penularan penyakit kelamin.
 2. Pelacuran dapat merusak kehidupan rumah tangga.
 3. Pelacuran dapat menimbulkan kejahanatan-kejahanatan
 4. Pelacuran dapat menyebabkan adanya anak yang tidak sah.

Anak yang lahir tidak sah, tak di ketahui siapa ayahnya, sehingga sulit menetapkan status hukumnya baik dalam negara maupun dalam masyarakat.³¹

31 Syamsuddin Op - Cit h. 101 / 110

KONSEPSI ISLAM UNTUK MENEGGULANGI PELACURAN DAN PERZINAAN.

Di atas telah kami terangkan akan bahaya-bahaya pelacuran baik bagi perseorangan maupun bagi masyarakat. Islam, sebagai agama untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, agar manusia selalu hidup sejastra dan bahagia, melarang keras dan tegas terhadap pelacuran dan perzinaan.

Di bawah ini kami terangkan kosepsi Islam itu :

- a. Di atas telah kami sebutkan, bahwa salah satu sebab dari pelacuran itu adalah faktor kemiskinan. Banyak-banyak ayat-ayat Qur'an dan hadist Nabi yang maksudnya untuk memberantas kemiskinan, antara lain sebagai berikut. Allah berceritakan :

أَنَّمَا الْمُحَمَّدَ قَاتَلَ لِلْفَقَادِ وَالْمُسْكَنِ وَالْمُهَاجَرَةَ إِلَّا لِأَنَّمَا
أَنَّمَا الْمُحَمَّدَ قَاتَلَ لِلْفَقَادِ وَالْمُسْكَنِ وَالْمُهَاجَرَةَ إِلَّا لِأَنَّمَا

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعِبَادِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَعَةُ
قُلُوبُهُمْ وَمِنِ الرِّقَابِ وَالثِّرَّةِ مِنْهُمْ وَمِنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

(التوبة : ٢)

"Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fa-kir, orang-orang miskin pelaksana pembagian za-kat, orang-orang yang di lunakkan hatinya budak budak yang akan di merdekaikan, orang-orang yang berhutang, dan untuk orang-orang yang berjuang - di jalanan Allah dan para mufasir. (Q.S at-Taubah ayat : 60)³²

³² al Qur'an terjemah Op-Cit h.288

Dalam sebuah hadist di terangkan bahwa,
"Tidaklah di anggap beriman kepada-Ku seorang laki-laki yang senantiasa kenyang, sedang tetangga di sekitarnya kelaparan, pada hal ia tahu.(H.R -
Ahmad)

Maka bagi pelacur yang di sebabkan oleh faktor ekonomi atau faktor kemiskinan, akan terberantas dengan segera, jika masyarakat mau sungguh sungguh menjalankan perintah Allah dan rosulnya untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka.

b. Di antara sebab-sebab pelacuran dan perzinahan karena di sebabkan oleh nafsu jahat yang ada pada diri seseorang. Untuk melatih jiwa yang jahat ini dapat terkendali dan di kendali, dalam hal ini Islam memberikan solusi atau jalur ke luarinya, di antaranya adalah ;

1. Menjalankan Sholat lima waktu.

Firman Allah,

إِنَّ الْمُصَلَّوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .

"Dan dirikanlah Sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keci (jahat) dan mungker! (Q.S. al-Angkabut : 45)³³

Jika sholat lima waktu di kerjakan dengan penuh keyakinan ,khusu' dan tawadlu' akan mempunyai kesan yang mendalam pada jiwa tiap-tiap muslim

33 Ibid h. 635

sehingga dengan demikian jiwa ketahuhiannya terhadap Allah tiap-tiap hari akan selalu bertambah kuat.

2. Melakukan Ibadah Puasa

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi, yang artinya Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menutup pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat mengurangi sahwat. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Tujuan dalam puasa adalah melatih kaum muslimin untuk mengendalikan dan memdidik nafsu jasminiyah dan rohaniyanya ke arah perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang baik.

Oleh karena itu nafsu seksuilnya pun akan selalu di salurkan dengan cara yang sebaik-baiknya menurut ajaran Allah.³⁴

3. Islam memerintahkan kepada para penganut-penganutnya supaya menjahui segala perbuatan yang dapat mendekatkan pada perzinahan, dan menjaga-kemurnian kelamin.

34 Syamsuddin Op - Cit h.118

Allah berfirman dalam al-Qur'an :

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَٰ عَنْهَا وَمَا بَطَّنَ .

"artinya, Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang terang dari padanya maupun yang tersembunyi. (Q.S Al An'am :151)

وَلَا تَقْرُبُوا إِلَيْنَا رَاهِنٌ كَانَ فَعْشَةً وَسَادَ سَيْنَلًا.

"Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jahat. (Q.S. al Isra' ; 17)³⁵

Maka konsepsi Islam tentang masalah pelacur dan perzinaan dapat di antisipasi dengan hal-hal seperti di atas, yang terpenting dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan.

2. Liwath (Homoseksuality) Menurut hukum Islam

Yang di maksud dengan liwath atau homoseksuality-ialah perbuatan memuaskan nafsu seksual dengan jenis seks yang sama. Yaitu orang laki-laki senang memuaskan nafsu seksualnya dengan laki-laki dan orang perempuan dengan perempuan.

Istilah homoseksualitas di terapkan bagi orang - orang yang mempunyai preferensi yang kuat pada pasangan seks dari jenis yang sama maupun bagi mereka, tanpa mengiraukan preferensi seks, yang terlibat dalam hubungan seks dengan orang dari jenis yang sama.

³⁵ al Quran terjemah op-Cit h 214

36 Paul B. Horton "Sosiologi" P. Erlangga Jkt 1993

Perbuatan semacam ini dalam Islam di sebut "liwath" atau homoseksualitas, bisa di sebut juga "Amalu gaumi Luthin" (perbuatan kaum Luth).

Perbuatan ini termasuk menyimpang atau penyelewengan seksuial (Sexual inversion), dan harus di bantah, sebab menyalahi kodrat dan kebiasaan umum.

Islam memasukkan perbuatan ini kedalam pebuatan keji atau jahat, yang di murkai oleh Allah. Sebab - perbuatan ini akan merusakkan jiwa dan kesehatan orang-orang yang melakukannya, dan merusakkan tata tertib kesopanan masyarakat. Oleh karena itu Islam- melarang dan mengutuk perbuatan ini.

إِنَّمَا لَتَّ تُونَ الرِّجَالُ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنَّمَا قَوْمٌ عَسْرُونَ.

"Sungguh kalian melampiaskan syahwat terhadap sesama lelaki bukan kepada wanita. Bahkan kalian telah melampaui batas. (Q.S al A'raf :81)³⁷

Dalam sebuah tafsir di terangkan, bahwa Allah - menganjurkan mereka berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan durhaka, dosa dan keji, yaitu pelacuran lelaki dengan sesama lelaki (Homoseks). Perbuatan pelacuran yang belum pernah dilakukan oleh manusia sedunia sebelum kaum Saduum ini.³⁸

38 Al Qur'an terjemah Op - Cit h 234

³⁸ H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy "Tafsir - Ibnu Ketsir" Jilid III h 442

Maka Agama Islam dengan jelas dan tegas melarang melakukan perbuatan liwath atau homoseks, di antara sesama laki-laki dengan laki-laki sebaliknya juga bagi seorang perempuan di larang melakukan perbuatan kotor ini. Karena perbuatan ini menyalahi kodrat manusia dan menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan Allah.

3. Onani atau Masturbasi Menurut pandangan para Ulama'

Onani atau masturbasi, ialah suatu kebiasaan - membangkitkan nafsu seksual, dan pemuasannya di lakukan sendiri, tanpa jenis kelamin yang lain.³⁹

Dalam terminologi Islam, masturbasi atau onani berarti perangsangan organ seks sendiri hingga mengeluarkan mani atau organisme.⁴⁰

Bahaya Onani atau Masturbasi

Seorang laki-laki atau perempuan yang mengada-kan hunjan kelamin dengan jenis lain yang dirindukannya, akan memperoleh kepuasan, kebanggaan dan - kelegaan hati yang tak terhingga, sedangkan orang yang melakukan onani perasaan-perasaan puas, bangga dan lega itu selalu tidak akan dan tidak mungkin dapat di perolehnya, pada coitus bisex, kelen-jar-kelenjar kelamin masing-masing mengatur dirinya menurut alam secara berkeimbangan serta menu-

39 Syamsuddin Op - Cit h 133

⁴⁰Syayid Muhammad Ridhwani h 71

rut perbandingan dari zat-zat persendian yang ada sedang pada onani kesemuanya berlaku dengan paksa dan tidak teratur serta tidak menurut perbandingan dan akhirnya karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki alam, maka selalu tidak pernah mendapat kepuasan sebagai mana yang dikehendaki atau sebagai mana mestinya.

Umumnya, kemungkinan akibat rohaniyah dari seorang onanis memperlihatkan gejalah-gejalah atau-tanda-tanda sebagai berikut :

Kelesuan, rasa lemah dan letih, tak ada kemauan, takut-takut, gugup, lekas terkejut, tak mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh, menghindari-pergaulən, malu, suka marah-marah, murung, menyendiri, lekas putus asa dan tertekan. Pada kaadəan-yang luar biasa yang sudah keterlaluan, mungkin-dapat menimbulkan impoten.⁴¹

Pendapat Para Ulama' Tentang Hukum Onani

a. Hukum Onani Haram

Məhzəb Məliki, Səyfi'i, Hənafi, satu riwayat dəri İməm Əhməd, yang juga di ambil sebagai pendapat jumhur əqli ilmu, syeh İsləm Ibn Təimiyəh, semuanya mengharamkan perbuatan Ənani əda pun dalil pengharamannya adalah berdasarkan - firman Allah :

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُورٍ جَهَنَّمَ حِفْظُونَ ⑤ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجٍ مُّهَمَّةٍ

41 Syamsuddin Op - Cit h 134

أَوْ مَا مَلَكَنَّ أَيْمَانُهُمْ فَلَا يَنْهَا عِزُّ الْعِزَّةِ ⑦ فَعَنِ ابْنَتِهِمْ
وَرَاءَ ذِلَّكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ⑧

(الموئل: ٥ - ٧)

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah, barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yg melampaui batas. (Q.S al Mukminun : 5 s/ct) ⁴²

Imam Syafi'i telah mengambil dalil pengharaman onani dengan ayat tadi, yaitu : dan orang-yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki. Selanjutnya Ibn Kastir tidak termasuk-(diluar) dari keduanya, yaitu menggauli istri-dan budaknya. Dan Allah selanjutnya berfirman, yang artinya, maka barang siapa mencari yang - selain itu (menggauli istri atau budak), mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

b. Hukum onani Makruh

Para pengikut mazhab-Hambali memberikan dalil-dengan menggunakan qiyas, mereka mengatakan :

Bahwa onani adalah perbuatan mengeluarkan air mani dari badan, dan mani itu sendiri adalah -

42al Qur'an Terjemah Op-Cit H 526

sebagian dari isi anggota badan, maka tentangnya tidak ada larangan. (ja'is)

Riwayat dari Atho' Mahzab Ibn Hazm yang memaklumkan perbuatan onani, Ibnu Hazm berkata :

"Bawa oarang laki-laki dan perempuan yang menyentuh alat vital masing-masing, menurut ijma' para Ulama'hukumnya boleh (mubah). Maka perbuatan onani tersebut tidak ada hukum yang mengharamkannya.⁴³

Pendapat lain yang menghukumi makruh di sebabkan karena bahaya dari pada onani hanya padadirinya dan tak ada dalil yang melarangnya. 44

c. Hukum Onani yang Membolehkannya

Hukum yang membolehkannya perbuatan onani ini berasal dari pendapat al-Hasan, Amr bin Dinar Ziyad al-Ala' dan Mujahid. al-Hasan memberikan penjelasan mengenai orang laki-laki yang berbuat onani sehingga keluar air maninya, bahwa jika hal itu dilakukan takala peperangan.

Pendapat lain yang mengatakan di bolehkannya onani karena di lakukan oleh seorang istri, sehingga sesuatu yang di lakukan atas persetujuan di kedua belah pihak, demikian pula bahwa sesuatu yang keluar berdasarkan rangsangan dari istri.

⁴³Shaleh Tamimi "Onani" Gema İnsanı 1998 h. 21

44 Syamsuddin Op-Cit h. 136

D. ETIKA SEKSUAL MENURUT AJARAN ISLAM

Yang kami maksud dengan etika seksual dalam skripsi ini adalah, suatu ilmu atau pengetahuan yang menerangkan tentang sikap dan perbuatan yang sebaik-baik nya yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan sebaliknya. bagi seorang perempuan, di dalam sikap perilaku pergaulan dalam skuk-keluarga ataupun pada masyarakat.

Di samping hal di atas moral seksual merupakan bagian yang integral dari etika perilaku yang dapat ditetapkan dan di terapkan pada diri manusia. Yang termasuk etika seksual adalah, sebagian dari berbagai norma sosial, pola perilaku, dan kebiasaan pribadi yang berhubungan langsung dengan nafuri manusia. Lebih rincinya praktik-praktik etika seksual, tersebut di bawah ini :

"Rasa malu kaum wanita, perasaan hormat laki-laki terhadap anggota wanita dalam keluarga, kesucian wanita, kesetian seorang istri terhadap suami kecenderungan wanita untuk menutup suratnya, atau penolakan untuk memamerkan keterbukan tubuh di hadapan umum, larangan berzina, larangan keintiman dalam berhubungan fisik dengan perempuan selain istri sendiri yang sah, larangan perkawinan antara dua orang - hubungan keluarganya terlalu dekat, menjauhkan hubungan seksual dengan wanita yang sedang haid, mence-

gah pornografi dan kemesuman, dan menjauhan praktek kehidupan membujang, baik sebagai sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang buruk."⁴⁵

1. Pergaulan pria dan wanita pada umumnya

Allah mengatur hubungan antara pria dan wanita yang bukan keluarganya dengan firman-Nya :

قُلْ لِلّٰهِ عَزَّزَجَنِينَ يَعْصِمُو اٰمِنًا بِهِمْ وَيَعْفُظُو اٰفَرُو جَاهِرٌ ذَلِكَ اَذْكُرُ
لَهُمْ اٰنَّ اللّٰهَ حَمِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ، وَقُلْ لِلّٰهِ مُؤْمِنٍ يَعْصِمُهُنَّ
عِنْ اٰبَهِرٍ هُنَّ وَيَعْفُظُنَّ عَرُو جَاهِرٌ ،

"Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, supaya mereka menutup pandangannya dan menjaga kehormatannya, begitulah yang sebaik-baiknya bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, supaya mereka menutup pandangannya dan menjaga kehormatannya." (QS. An-Nur:30-31)⁴⁶

Di dalam kedua ayat ini diperintahkan agar orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan saling menutup pandangannya. Menutup pandangan disini mempunyai dua arti :

- a. Pandangan lahir
 - b. Pandangan batin.

⁴⁵ Murtadha Muthahhari, Etika Seksual dalam Islam, Lentera, Jakarta, 1995, hal. 19-20

46 Depag RI, Op-Cit., hal. 548

Pandangan lahir yaitu melihat dan menikmati bagian-bagian tubuh yang menarik dan menggairahkan nafsu birahi.

Pandangan batin yaitu syahwat yang timbul didalam hati untuk mengadakan hubungan seksual atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar kesusilaan, setelah melihat bentuk lahir dari jenis seks yang berlawanan.

Oleh karena itu lalu diikuti dengan perintah - supaya masing-masing menjaga kehormatannya. Artinya supaya tiap-tiap mukmin baik laki-laki maupun perempuan menjaga jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatannya.⁴⁷

2. Pergaulan antara suami dan istri

Setelah seorang laki-laki mengadakan akad nikah dengan seorang perempuan, maka hilanglah segala larangan bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Atau dengan lain perkataan, dengan perkawinan lenyaplah tabir yang memisahkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka oleh karena itu bagi mereka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Suami istri boleh hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga.

Meskipun mereka diperkenankan hidup dalam satu -

⁴⁷Syamsuddin, Op-Cit, hal. 138

rumah tangga, namun mereka harus hidup dengan baik dan layak, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, tidak boleh hanya menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Adapun ketentuan-ketentuan itu sebagai berikut :

- 1) Suami harus mempergauli istrinya secara baik
 - 2) Suami harus menjadi pemimpin, pelindung dan memberi nafqah kepada istrinya.
 - 3) Suami tidak boleh memukul muka sang istri.
 - 4) Suami tidak boleh memaki atau mengolok-olok istrinya dengan kata-kata yang merendahkan martabat sang istri, walaupun suami dalam kesadaran marah.
 - 5) Suami tidak boleh mengusir istrinya dari rumahnya, kecuali kalau terbukti istrinya berbuat selingkuh.⁴⁸

b. Kewajiban Suami Estri dalam Rumah Tangga

Mengenai kewajiban suami istri ini diatur dalam pasal 33 dan 34 pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- 1) Antara keduanya harus saling mencintai, hal ini adalah sesuai dengan pengertian perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir antara seorang

⁴⁸M. Tholib, 60 Pedoman Rumah Tangga Islami, Gemar - Risalah Press, Bandung, 1996, hal. 90

pria dan wanita, tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini diwujudkan dengan adanya saling mencintai diantara kedua - belah pihak.

- 2) Saling hormat-menghormati. Keharusan saling-menghormati antara suami istri adalah sesuatu yang wajar karena mereka mempunyai kedudukan-dan derajat yang sama.
 - 3) Wajib setia diantara suami istri. Yang dimaksud setia disini ialah erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga.
 - 4) Kewajiban bantu membantu diantara suami istri. Bantu membantu antara suami istri ini berarti antara keduanya harus dapat bekerja sama serta saling nasehat-menasehati dalam mengelola rumah tangga supaya tujuan perkawinan dapat tercapai.⁴⁹

Demikianlah pembahasan Pergaulan suami istri - dalam kehidupan rumah tangga, dimana pada intinya - antara keduanya harus saling mengerti dan memahami - sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat - terlaksanakan dan menjadikan keluarga yang sakinah- mawaddah wa rohmah.

⁴⁹ Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 96-97